

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
1. Kegunaan Teoritis.....	6
2. Kegunaan Praktis.....	7
E. Kerangka Pemikiran.....	8
F. Metode Penelitian	23
1. Spesifikasi Penelitian.....	23
2. Metode Pendekatan.....	24
3. Tahap penelitian.....	24
4. Teknik Pengumpulan Data.....	26
5. Alat Pengumpulan Data.....	26
6. Analisis Data.....	27

7. Lokasi Penelitian.....	27
G. Sistematika Penulisan.....	28
BAB II TINJAUAN TEORI MENGENAI VERIFIKASI UTANG PASCA PUTUSAN PAILIT MENURUT UNDANG-UNDANG NO.37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG.....	30
A. Tinjauan Umum mengenai Kepailitan.....	30
1. Pengertian Kepailitan.....	30
2. Asas-asas Kepailitan.....	31
3. Pihak-pihak Yang Dapat Mengajukan Pailit.....	35
4. Para Pihak Yang Terlibat Dalam Proses Kepailitan.....	42
B. Tinjauan Umum tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).....	49
1. Pengertian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).....	49
2. Perdamaian dalam PKPU.....	53
3. Berakhirnya PKPU.....	57
C. Tinjauan umum tentang Verifikasi Utang.....	60
D. Tinjauan Umum tentang Restrukturisasi Utang.....	62
1. Pengertian dan Latar Belakang dilakukannya Restrukturisasi Utang.....	62
2. Permasalahan dalam Restrukturisasi Utang.....	66
BAB III PELAKSANAAN PENYELESAIAN UTANG OLEH	

KURATOR TERHADAP VERIFIKASI UTANG PASCA PUTUSAN PAILIT PT NYONYA MENEER.....	68
A. Gambaran Umum tentang PT Nyonya Menner.....	68
B. Penyelesaian Utang oleh Kurator terhadap Verifikasi Utang Pasca Putusan Pailit PT Nyonya Meneer.....	77
C. Upaya penyelesaian utang kreditur oleh Kurator pasca putusan kepailitan.....	81
 BAB IV ANALISIS PENYELESAIAN UTANG OLEH KURATOR TERHADAP VERIFIKASI UTANG PASCA PUTUSAN PAILIT PT NYONYA MENEER.....	 83
A. Akibat Hukum Dari Keputusan Pailit Terhadap Kewenangan Kurator Atas Verifikasi Utang Kreditur Yang Belum Terdaftar Dalam Mekanisme Perdamaian Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	 83
B. Perlindungan hukum Kreditur dari PT Nyonya Meneer yang belum terverifikasi Pasca Putusan Kepailitan dihubungkan dengan Undang-undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	 94
 BAB V PENUTUP.....	 109
A. Kesimpulan.....	109

B. Saran.....	110
---------------	-----

DAFTAR PUSTAKA.....	
---------------------	--